



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH DESA
DI KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana perlu dilaksanakan pembangunan Rumah Desa bagi masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, dinilai perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Desa di Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN RUMAH DESA DI KABUPATEN MESUJI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mesuji.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Mesuji.
4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Mesuji.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Sekretaris Desa adalah Koordinator pada sekretariat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Tim Pengelola Kegiatan, selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh BPD.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

16. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya.
17. Rumah Desa adalah rumah yang dibangun diatas tanah milik desa dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat miskin, jompo, janda tua, yang tidak memiliki lahan dan rumah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembuatan Rumah Desa untuk terbangunnya rumah yang layak huni dan atau lingkungan yang sehat serta aman bagi masyarakat miskin, jompo, janda tua, yang tidak memiliki lahan dan rumah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi mekanisme baik secara administrasi maupun teknis dalam hal Pembangunan Rumah Desa.

BAB III KRITERIA DAN PENERIMA RUMAH DESA

Bagian Kesatu Kriteria Rumah Desa

Pasal 3

Kriteria Rumah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Dibangun diatas lahan milik desa atau lahan milik warga yang telah dihibahkan kepada desa;
- b. Lahan milik warga yang telah dihibahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan akta hibah;
- c. Lahan lokasi pembangunan rumah desa tidak dalam status sengketa.

Pasal 4

Rumah Desa memiliki kriteria fisik sebagai berikut:

- a. Bahan dinding berupa batako;
- b. Bahan atap berupa asbes atau bahan lainnya;
- c. Kusen beton;
- d. Memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- e. Memiliki MCK;
- f. Layak untuk dihuni;

Bagian Kedua Kriteria Penerima Rumah Desa

Pasal 5

Kriteria penerima Rumah Desa:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Warga yang berdomisili di desa tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- c. Tidak memiliki rumah sendiri;
- d. Tidak memiliki lahan;

- e. Bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
- f. Miskin; dan atau
- g. Janda tua;
- h. Jompo.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Rumah Desa

Pasal 6

Persyaratan Administrasi terdiri dari:

- a. Mengisi formulir surat permohonan;
- b. Mengisi formulir surat pernyataan untuk merawat dan memelihara serta tidak akan menyewakan dan memperjualbelikan Rumah Desa;
- c. Melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa yang menerangkan bahwa calon penerima Rumah Desa berhak menerima Rumah Desa.

BAB IV
PELAKSANA RUMAH DESA

Pasal 7

- (1) Pembina Pembangunan Rumah Desa adalah Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Rumah Desa adalah TPK yang membidangi pembangunan.
- (3) Pelaksana Pembangunan Rumah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) menyediakan barang dan jasa untuk terlaksananya pembangunan Rumah Desa.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Bagian Kesatu
Pengguna Anggaran

Pasal 8

Kepala Desa sebagai PKPKDes bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan Rumah Desa.

Pasal 9

Sekretaris Desa melaksanakan verifikasi dan pengujian bukti kelengkapan atas tagihan pengeluaran yang diajukan TPK.

Pasal 10

TPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Belanja;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- e. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

Bendahara Desa melakukan pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh TPK setelah diverifikasi oleh sekretaris desa dan diketahui oleh kepala desa kepada Penyedia Barang/Jasa serta melaksanakan pemungutan pajak sebagaimana peraturan yang berlaku.

BAB VI
SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN RUMAH DESA

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 12

Sumber dana pembangunan Rumah Desa bersumber dari APBDesa.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Pasal 13

- (1) Dana hanya dapat digunakan untuk pembangunan Rumah Desa.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembelian material dan upah tenaga kerja.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa, BPD dan lembaga masyarakat lainnya tidak diperbolehkan memotong Dana Pembangunan Rumah Desa dengan dalil apapun.
- (2) Pemerintah Desa, BPD dan lembaga masyarakat lainnya tidak boleh melakukan pengadaan material.
- (3) Penerima manfaat Rumah Desa tidak boleh merusak bangunan Rumah Desa, mengalihkan hak menempati Rumah Desa kepada orang lain dan menimbulkan kegaduhan di lingkungan desa.
- (4) Penerima manfaat Rumah Desa tidak boleh memperjualbelikan rumah desa.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa, BPD dan lembaga masyarakat lainnya yang melakukan pemotongan Dana Pembangunan Rumah Desa akan ditindaklanjuti oleh APIP.
- (2) Penerima Rumah Desa dicabut haknya menempati Rumah Desa apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) dan (4).

BAB IX
EVALUASI PENERIMA MANFAAT PEMBANGUNAN RUMAH DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dan BPD melakukan evaluasi terhadap penerima manfaat Pembangunan Rumah Desa melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada bupati melalui camat.
- (3) Evaluasi terhadap penerima manfaat Pembangunan Rumah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 11-07-2018
BUPATI MESUJI,

dto.

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 11 Juli 2018

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto.

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MESUJI

Nomor Tahun 2018
Tanggal 2018

1. Formulir Surat Permohonan

Kepada Yth.
Kepala Desa
Di_
Tempat

Dengan Hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Umur : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____

Mengajukan permohonan untuk dapat menempati Rumah Desa dan saya siap taat dan patuh atas aturan dan ketentuan yang berlaku untuk menempati Rumah Desa.

Pemohon

Mengetahui,

Ketua RT.....

Ketua RK.....

2. Formulir Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Umur : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia merawat dan memelihara Bangunan Rumah Desa dan lingkungan di sekitar Rumah Desa.
2. Tidak akan menyewakan Rumah Desa kepada pihak manapun.
3. Tidak akan memperjualbelikan Rumah Desa kepada pihak manapun.
4. Bersedia taat dan patuh atas semua ketentuan yang berlaku terkait Rumah Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Jika dikemudian hari saya melanggar, maka saya siap menerima sanksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000
